

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian sebagai hasil jawaban dari rumusan masalah penelitian. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Permendesa PDTT atau Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang prioritas penggunaan dana desa dapat dikatakan hampir sepenuhnya diterapkan. Pada tahun 2016 prioritas penggunaan dan desa secara utuh digunakan pada bidang pembangunan desa. Tahun 2017-2019 Desa Kedungleper mulai tidak hanya berfokus pada pembangunan tetapi juga bidang pemberdayaan masyarakat desa.
2. Kendala dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa di Desa Kedungleper diantaranya SDM Pemerintahan yang belum memadai, Kurangnya pemahaman masyarakat terkait prioritas penggunaan dana desa, musyawarah yang belum menyeluruh, dan kurangnya peran serta masyarakat.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dengan ini penulis memberikan kontribusi yang dapat dijadikan sebagai acuan. Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Desa Kedungleper, Pemerintah Desa harus mampu menerapkan prioritas penggunaan dana desa dengan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan saja, tetapi juga pada bidang pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan, dapat menciptakan Desa yang tidak hanya unggul di infrastruktur tetapi juga sumber daya manusia yang mumpuni.
2. Untuk Masyarakat Desa Kedungleper, masyarakat harus lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan Desa, harapannya masyarakat mampu turut serta andil dalam perkembangan Desa.
3. Untuk para akademisi, dengan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan atau pengkajian kembali terkait prioritas penggunaan dana desa.